

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan mengenai “Pemberian Harta Kepada Anak Angkat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar)”. Maka dapat di tarik Kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberian harta kepada anak angkat di Nagari Panyalaian terjadi karena ada beberapa alasan yaitu tidak adanya keturunan kandung, karena keturunan kandung meninggal duni, kedekatan emosional akibat pengasuhan sejak usia dini, pertimbangan ekonomi untuk menjamin masa depan anak angkat dan peran aktif anak angkat dalam merawat orang tua angkat, serta pertimbangan ekonomi untuk menjamin masa depan anak angkat.
2. Pemberian harta kepada anak angkat yang terjadi di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar ternyata termasuk dalam kategori wasiat. Akan tetapi dalam pelaksanaanya itu melebihi dari 1/3. Dari kasus yang pertama ahli waris tidak menyetujui, maka harus diberikan kepada ahli waris, sementara pada kasus kedua ahli waris menyetujui. Dalam tinjauan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai wasiat, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI, dengan batas maksimal sebesar sepertiga 1/3 dari harta peninggalan setelah dikurangi dari pembiayaan pengurusan mayit dan utang mayit. Jika harta yang diberikan berlebih dari 1/3 maka itu berdasarkan persetujuan dari ahli waris dengan cara merelakan dan mengikhlaskan.

5.2 Saran

1. Adapun saran penulis kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan termasuk Kantor Urusan Agama (KUA) agar dapat berperan lebih aktif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, mengenai harta peninggalan. Upaya pembelajaran yang berkelanjutan

serta pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pengangkatan anak, pengaturan wasiat, wasiat wajibah, serta pembagian harta peninggalan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

2. Adapun saran penulis kepada orang tua angkat di Nagari Panyalaian, khususnya pada ahli waris yang masih hidup agar memberikan wasiat sesuai dengan aturan tidak melebihi dari $\frac{1}{3}$. Untuk itu kepada kasus mengenai wasiat yang melebihi ketentuan supaya dijalankan sesuai dengan ketentuan. Artinya jika berlebih harta yang diberikan maka berdasarkan kerelaan dan bisa dalam arti diberikan hak waris.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. K. (2019). Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 4(1), 1–11.
- Al-Fiqhul Islaami wa Adillatuhu-delapan jilid, cet. XII, Darul Fikr; Damaskus, diterjemahkan ke dalam bahasa Turki, Malaysia sejak tahun 1984 M, sebentar lagi akan terbit cetakan ketiga belas dalam 12 jilid, dengan ditambahi kajian-kajian kontemporer.
- Ali, Z. (2010). *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Tarmizi, Ed.; ed 1). Sinar Grafika.
- Ash-Shabuni, M. A. (1996). *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Astuti, W. N., & Nofitasari, K. D. (2023). Perlindungan Hak Waris Anak Adopsi. *Jurnal Antologi Hukum*, 3(2), 235–250.
- Asheri, Mukhsin. 2023. *Fikih Mawaris*, Kalimantan Selatan : Pustaka Labib Kreatif, 101.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1984. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu jilid 10*. Dar al-Fikr, Damaskus.
- Daras, B., & Alauddin, U. I. N. (2013). *Hukum kewarisan islam*.
- Faizal, N. (2022). Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat (Tinjauan Filsafat Hukum Islam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam). *Jurnal Ar risalah*, 2(2), 266.
- Fanani, V. A. (2022). *Angkat Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak*. Novum:Jurnal Hukum, 9(3), 190–206.
- Fithrotin, Diyanah, L., & Nihlah, W. (2023). Adopsi Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5 (Kajian Tafsir Maqashidi). *Al Furqan*, 6(1), 111.
- Ilmu, F., Islam, A., & Islam, U. (2023). *Angkat Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Skripsi Oleh: Khoirudin Yusuf Nim : 18421128 Pembimbing*.
- Kewarisan, A., & Hamzah, N. L. (2024). Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2(1), 161–170.
- Lubis, Suhrawardi K., 2007, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lestari, Y. F. (2019). *Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah*. Skripsi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 11(1), 1–119.

- Mahfiyyah, H. (2016). *Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa*.
- Meriati Isnaini, A. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat*. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 2(1), 61–74.
- Mohammad Muhibbin, A. W. (2017). *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (1 ed.). Sinar Grafika.
- Muhibbin, Moh., & Wahid, A. (2019). *Hukum Kewarisan Islam* (D. Marliani, Ed.; Revisi). Sinar Grafika.
- Muhibbussabry, (2020). *Fikih Mawaris*. Medan : Pusdikra Mitra Jaya. hal 17.
- Nashirun, Kurniati, Marilang. (2022). Konsep Keadilan Dan Kesenjangan Gender Tentang Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam. *Madani Legal Review*, 6(1), 65–78.
- Nofiard, (2023). *Hukum Kewarisan Sejarah Hukum Kewarisan Islam*.
- Noviarni, D. (2021). Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia. *Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 62–75.
- Pradipta, A. (2018). Naskah Publikasi Pembagian Warisan Berdasarkan Wasiat Bagi Anak Angkat Ditinjau Dalam Hukum Perdata. 1–24.
- Ramadhani, A. G., Ngadino, N., & Irawati, I. (2019). Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas. *Notarius*, 13(1), 37–46.
- Rahman, Fatchur, Hukum Waris, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2011)
- Roihanah, R. (2021). *Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Saebani, B. A. (2012). Hak waris dalam islam. *Hak waris dalam islam*.
- Saleh, H. (2008). *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*.
- Sagala, Elviana.(2017). *Ketentuan Tentang Harta Peninggalan (Tirkah) dalam Hukum Islam*.
- Sembiring, R. (2020). *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan* (Fajar, Ed.; 1 ed.). Rajawali Pers.
- Senen, S., & Kelib, A. (2019). Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Jurnal Usm Law Review*, 2(1), 52.
- Sihombing, A. N., Sri Hadiningrum, Siahaan, P. G., Silaban, J., Manalu, M. F., Siburian, T. N., & Bintang, R. (2025). Kedudukan Anak Adopsi Sebagai

- Ahli Waris Dalam Perspektif Ganda. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1673–1681.
- Siti, Amina. (2021). Nusantara Journal of Islamic Studies HUKUM KEWARISAN ISLAM (Studi Pelaksanaan Kewarisan di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *Nusantara Journal of Islamic Studies*, 2(2).
- Sitorus, R., & Sadat, A. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Berdasarkan Hukum Waris Islam Dan Perdata. ... *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2316–2323.
- Suyanti, S. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa (Studi Pada Desa Simpang Tiga Kec.*
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2011
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 2017.
- Syahrul Mubarak. (2020). Wasiat Wajibah Dan Implementasinya Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia. *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 1(2), 76–94.
- Thalib, S. (2016). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (1 ed.). Jakarta.
- Wahid. (2017) *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (1 ed.). Sinar Grafika.
- Waddin, Moch. A. H. K. M. (2024). Ilmu Kewarisan Islam Dalam Sebuah Pengantar. *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(01), 1–14.
- Wahyudin, M. (2022). The Position of Adopted Children in Inheritance Against the Perspective of Islamic Law and Positive Law. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 1(3), 317–334.
- Website Nagari Panyalaian, 2025. <https://nagari-panyalaian.com/>
- Widyastuti, M. (2022). Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Skripsi Iain Ponorogo* (Vol. 33, Issue 1).
- Yaswirman, 2019. *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrelineal Minangkabau*. Depok : Rajawali Pers.
- Yunita Almaulana, W., Zainul Hasan Genggong Probolinggo, I., & Firdausiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, V. (2023). *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab Status Anak Angkat (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif*. 1(1), 2023.